

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya kemajuan teknologi yang mengakibatkan suatu kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terjadi perubahan yang tidak dikehendaki yang berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak di harapkan masyarakat

Manusia sejak dahulu kala sudah mengenal adanya kejahatan atau paling tidak sudah membicarakan tentang suatu kejahatan yang terjadi, Donald R.Gressey dalam pendapatnya, bahwa: “Kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya”.¹

Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sungguh mengerikan, dan bahkan membuat merinding disetiap benak hati kita dalam menyikapinya. Dari tindakan penculikan anak, penjualan anak-anak dibawah usia untuk dijadikan komoditi seksual, pencurian dan perampokan, pengeroyokan dan bahkan pembunuhan berantai. Belum lagi soal maraknya premanisme yang tidak pernah hilang di negeri ini, Indonesia. Dari setiap

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 316.

kejadian tindakan kriminalitas pastilah ada korban, baik materil hingga nyawa. Tindakan kriminalitas sering kali terjadi adanya rasa ketidakadilan, dendam bahkan kurangnya pendidikan tentang hukum dan kemanusiaan. Belum lagi pemerintah menunjukkan tidak tegasnya pada penerapan hukum yang sesungguhnya. Hal inilah yang membuat kehidupan dalam tatanan bermasyarakat menjadi tidak nyaman. Ditambah lagi kondisi negara ini dalam keadaan kronis dibidang lapangan pekerjaan serta ekonomi yang morat marit. Selain persoalan ketidakadilan dalam hukum dan rasa dendam maupun lainnya, ternyata persoalan ekonomi dan lapangan pekerjaan menjadi biang keladinya.²

Proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu:

1. Pertama terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi dan;
2. Kedua adalah menentukan proses-proses yang menyebabkan seorang menjadi penjahat dengan menekankan pada bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses orang menjadi penjahat.³

Akan tetapi dewasa ini pembahasan mengenai kejahatan masih tetap merupakan masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas dari kejahatan itu, dan lain sebagainya. Yang pasti kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi. Hukum diadakan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia, namun demikian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat masih saja terjadi disana-sini, aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara pencurian, perampokan, penondongan, perampasan,

² <http://hukum.kompasiana.com/2012/02/26/kriminalitas-di-indonesia-menjadi-fenomena-tersendiri/>

³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 367.

pembunuhan yang disertai dengan berencana dan berkelompok. Perbuatan-perbuatan seperti di atas adalah merupakan suatu kejahatan atau dengan istilah lain tindak kriminal.

Tindak kriminal ini agaknya cenderung memprihatinkan peningkatan terutama dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini dapat diamati pada berita-berita di massa media cetak dan elektronik terutama tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dengan modus operandi yang berbeda-beda dan kejahatan yang bervariasi dengan satu tujuan yaitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang dalam pergaulannya ingin merasakan sesuatu yang lebih dengan apa yang ia dapatkan dari keluarganya dan melebihi dari teman sederajatnya/sepermainannya, sehingga anak yang dibawah umur itu harus berhadapan dengan hukum yang tidak pernah terbayangkan dalam dirinya, seperti pada kasus berikut ini.

Indonesia yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini merupakan salah satu implementasi dari Konvensi Hak Anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Data yang didapat di Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya 2007 hingga tahun 2011. Pada tahun 2007 tercatat 7 kasus, pada tahun 2008 tercatat 34 kasus, pada tahun 2009 tercatat 15 kasus, pada tahun 2010 tercatat 28 kasus dan pada tahun 2011 tercatat 33 kasus.⁴ Berdasarkan data yang penulis miliki, terdapat 5 buah putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bahwa ke lima kasus tersebut merupakan kasus pencurian, yang mana kategori usianya adalah di atas 12 tahun, sehingga hakim leluasa untuk memilih menjatuhkan sanksi apakah akan menjatuhkan sanksi pidana ataupun sanksi tindakan. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut tidak terdapat kategori mengapa hakim lebih cenderung menggolongkan sanksi pidana atau tindakan. Sebagai contoh INR mencuri baju di Mall, berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan keluarga INR adalah keluarga yang broken, keuangan keluarga pas-pasan dan INR hidup hanya dengan ibunya yang mana sibuk

⁴ Data pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2007 – tahun 2011.

bekerja dan tidak mendapat perhatian yang utuh dari keluarganya. Bahwa atas perkara INR tersebut, Hakim menjatuhkan sanksi dikembalikan kepada orang tua.⁵ Kasus EBA yang mencuri Helm di sebuah masjid di kota Yogyakarta, berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan berasal dari keluarga yang harmonis, beragama, keuangan keluarga pas-pasan, tinggal di rumah petak.⁶ Bahwa atas perkara tersebut, Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana percobaan selama 6 bulan.

Menilik putusan hakim tersebut, INR berasal dari keluarga yang broken akan tetapi mengapa hakim justru memilih untuk mengembalikan kepada orang tua, padahal jelas diketahui bahwa pengembalian kepada orang tua dengan syarat apabila orang tua dirasa masih sanggup untuk mendidik, apabila tidak maka hakim harus memilih menggunakan sanksi lain, sedangkan terhadap EBA Hakim justru memilih menjatuhkan sanksi pidana padahal apabila dilihat dari background keluarga mengembalikan kepada orang tua adalah jalan yang paling tepat dikarenakan orangtuanya masih dapat dikategorikan dapat mendidik.

Berdasarkan gambaran kasus tersebut, dapat diambil sebuah gambaran tidak ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah sanksi pada seorang anak yang berusia 12- 18 tahun.

⁵ Putusan Perkara Nomor 08/ Pid. An/ 2009/ PN. YK

⁶ Putusan Perkara Nomor 42/ Pid. An/ 2008/ PN. YK

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada anak pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pencurian;

D. Tinjauan Pustaka

Munculnya kenakalan pada anak yang melakukan tindak pidana dikarenakan adanya motivasi, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:⁷

1. Motivasi intrinsik adalah:
 - a. Faktor Intelegentia;

⁷ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm.46.

- b. Faktor Usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor Kedudukan anak dalam keluarga.
2. Motivasi ekstrinsik adalah:
- a. Faktor Rumah Tangga;
 - b. Faktor Pendidikan dan Sekolah;
 - c. Faktor Pergaulan anak;
 - d. Faktor Mass media.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan perilaku anak adalah:⁸

1. Semakin terikat seorang anak dengan orang tuanya, semakin rendah kecenderungan anak terlibat perilaku penyimpangan;
2. Semakin terikat seorang anak dengan teman sebaya, terutama yang berkualitas delinkuen, semakin tinggi kecenderungan anak berperilaku menyimpang;
3. Semakin tinggi tingkat keyakinan anak pada norma hukum semakin rendah kecenderungan anak terlibat perilaku menyimpang;
4. Semakin tinggi tingkat keyakinan anak pada norma agama semakin rendah kecenderungan anak terlibat perilaku menyimpang.

Faktor intelegentia adalah kecerdasan seseorang. Kecenderungan seorang anak-anak delinquent pada umumnya mempunyai intelegentia an verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian prestasi sekolah. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawancara sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali untuk terbujuk oleh ajaran buruk untuk menjadi delinquent jahat.

Faktor Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.⁹

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile delinquency Pemahaman dan penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.56.

Faktor Kelamin pada dasarnya kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak. Adanya perbedaan jenis kelamin ini, mengakibatkan timbulnya perbedaan dari segi kuantitas dan kualitas kenakalan.

Faktor kedudukan anak dalam keluarga maksudnya adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya. Berdasar hasil penyelidikan Noach terhadap delinquency dan kriminalitas di Indonesia, beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan delinquency dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak dimana dia satu-satunya diantara sekian saudaranya.

Faktor Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapat pendidikan yang pertama, sehingga keluarga adalah lingkungan yang menentukan tingkah laku anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negative pada perkembangan anak. Menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, dimana terutama perceraian atau perpisahan orangtua mempengaruhi perkembangan si anak.¹⁰

⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Ctk. Pertama, Bandung, 2006, hlm. 18.

¹⁰ Lamnya Moeljatno, *Kriminologi, Disadur Dari Stephan Hurwitz*, Bina Aksara, Ctk. Pertama, Jakarta, 1982, hlm.115.

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:¹¹

1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia;
2. Perceraian Orang tuanya;
3. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Kenakalan anak yang disebabkan oleh *broken home* dapat diatasi dengan orang tua yang bertanggungjawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya.

Faktor Pendidikan dan Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah keluarga, Selama menempuh pendidikan sekolah, anak-anak mulai berinteraksi dengan sesamanya, interaksi tersebutlah yang terkadang sering menimbulkan dampak negative bagi perkembangan mental anak yang dapat mengakibatkan delinquent.

Menurut Kenney bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan:¹²

¹¹ Wagiati Soetodjo, *op.cit.*, hlm. 21.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika Dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 44.

1. Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat;
2. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya;
3. Sekolah harus bekerjasama dengan orangtua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor disekelilingnya yang menyebabkan kenakalan terjadi.

Anak menjadi delinquent disebabkan oleh partsipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinquent tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama berlangsungnya asosiasi differensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi menjadi nakal dan criminal.

Hakim dalam menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil keputusan hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas penelitian kemasyarakatan. Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat.

Dalam hal hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:¹³

¹³ Wagianti Sutedjo, *op.cit.*, hlm. hlm. 48.

1. Sifat kejahatan yang dijalankan;
2. Perkembangan jiwa anak;
3. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:¹⁴

1. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana;
2. Keadaan psikologis anak setelah dipidana;
3. Keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak pelaku tindak pidana. Misalnya anak melakukan tindak pidana tersebut karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, karena faktor lingkungan atau pergaulan dari faktor-faktor demikian yang juga harus mendapat pertimbangan bagi hakim.

Hakim harus pula memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pemidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk memidana anak, melainkan untuk menyadarkan anak, agar anak tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah dipidana. Perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana, menjadi perhatian Hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak perkembangan jiwa seorang anak bukannya menjadi semakin baik, namun justru sebaliknya. Dalam menjatuhkan pidana,

¹⁴ Maidin gultom, *Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 120.

Hakim harus mampu mempertimbangkan atau memprediksi keadaan psikologis anak setelah dipidana.

Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan anak-anak. Jika kenakalan yang dilakukan oleh anak menurut pertimbangan Hakim sudah keterlaluan atau dapat membahayakan masyarakat, maka Hakim dapat menjatuhkan Pidana. Atas dasar pertimbangan kepentingan anak, hakim dapat menyerahkan anak kepada departemen sosial untuk dididik dan dibina atau dapat juga menyerahkan ke pesantren atau panti sosial lainnya sesuai dengan agama yang dianut oleh anak. Apabila hakim merasa bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlalu berat maka hakim dapat mengembalikan anak kepada orang tua, wali ataupun orang tua asuhnya dengan tetap mendapat pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan.

Hakim harus mempertimbangkan pula gambaran umum keadaan si anak yang tercantum dalam *Case Study*, berupa:¹⁵

1. Masalah sosialnya;
2. Kepribadiannya;
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya riwayat sejak kecil, pergaulan diluar dan didalam rumah, keadaan rumah tangga orang tua si anak, Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak, Hubungan anak dengan keluarga yang lain, dan latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Pertimbangan kepribadian pelaku, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. HAM dijadikan sebagai

¹⁵ Wagiati Sutedjo, *op.cit.*, hlm. 46.

alat ukur bagi seseorang dipandang bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab, sehingga keadilan tercermin dalam keputusan hakim.

Pedoman penerapan pidana, sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal:¹⁶

- a. terdakwa masih sangat muda yaitu dibawah 18 tahun atau sudah sangat tua yaitu diatas 70 tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu berat;
- d. Terdakwa telah membayar ganti rugi terhadap korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari sesuatu yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan berhasil bagi diri terdakwa.

Faktor-faktor yang meringankan yang melekat pada pelaku juga harus dipertimbangkan oleh hakim, antara lain:¹⁷

- a. Karakter yang baik;
- b. Rasa penyesalan yang dalam;
- c. Mengaku salah;
- d. Rekor pekerjaan yang baik;
- e. Masalah keluarga;
- f. Umur;
- g. Tidak cakap;
- h. Kemungkinan stress emosional;
- i. Kondisi fisik yang lemah akibat provokasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, adalah latar belakang kehidupan anak

¹⁶ Lihat *Rancangan KUHP tahun 1999/2000*, Pasal 66

¹⁷ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm. 122.

yang meliputi keadaan baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonominya, keadaan rumah tangga orang tua atau walinya, keterangan mengenai anak, hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungannya yang dapat diperoleh hakim dari peneliti kemasyarakatan.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal Hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan anak pelaku tindak pidana. Hal-hal yang meringankan misalnya: terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, bila tindak pidananya dilatar belakangi pengaruh yang kuat dari keadaan lingkungannya, keluarga berantakan, anak diterlantarkan atau kurang diperhatikan orang tuanya. Adapun hal-hal yang memberatkan meliputi: perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut berlebihan dan bahkan menyamai kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, anak pernah dihukum, usianya sudah mendekati dewasa, dan anak cukup berbahaya.

E. Definisi Operasional

1. Faktor-faktor

Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang melatar belakangi Hakim dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan.

3. Putusan

Putusan dalam penelitian ini adalah putusan Hakim anak tingkat pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana dan atau sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

5. Anak

Anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

- a. penyebab seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian;
- b. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pencurian

2. Narasumber

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta

3. Lokasi

Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan ketersediaan data putusan yang ada.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-undang, KUHP dan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara Yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literature, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

Selain bahan hukum diatas untuk menunjukkan ketajaman data, maka analisis akan dilengkapi dengan hasil wawancara dari Narasumber yaitu Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Pustaka, yaitu mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yakni Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta baik secara bebas maupun terpimpin.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

7. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan tersebut meliputi menggolong-golongkan bahan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan pemberian kode-kode tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Analisis bahan-bahan hukum merupakan kegiatan menguraikan/ menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu.